



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 100.3.3.3-203 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENERIMAAN DAN BESARAN *BASIC* TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Besaran Penerimaan dan Besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;

22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
23. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
24. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Besaran Penerimaan dan Besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, dengan Daftar Rincian TPP Berdasarkan Kelas Jabatan dan Uraian Besaran *Basic* TPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Maret 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-203 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENERIMAAN DAN
BESARAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
LHOKSEUMAWE TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BESARAN TPP BERDASARKAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

A. BESARAN PRESTASI KERJA (TPK)

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	SATUAN	JUMLAH TPK (RP)
I. STRUKTURAL DAN PELAKSANA				
	15	Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	10.000.000,00
	14	Asisten dan Kepala OPD	Orang/Bulan	5.400.000,00
	13	Staf Ahli	Orang/Bulan	4.800.000,00
	12	Sekretaris Dinas/Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, Camat, Kepala Sekretariat, dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	3.100.000,00
	11	Sekretaris Camat, Kepala Bidang, dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	2.100.000,00
	10	Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	1.750.000,00
	9	Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala SuB Bagian, dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	1.200.000,00
	8	Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala SuB Bagian, dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	900.000,00
	7	Pelaksana dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	670.000,00
	6	Pelaksana dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	600.000,00
	5	Pelaksana dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	550.000,00
	3	Pelaksana dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	500.000,00
	1	Pelaksana dan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	450.000,00

B. BESARAN BEBAN KERJA (TBK)

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	SATUAN	JUMLAH TBK (RP)
II. STRUKTURAL DAN PELAKSANA				
	15	Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	5.500.000,00
	14	Inspektur	Orang/Bulan	3.000.000,00
	14	Asisten, Kepala BAPPEDA dan BPKD	Orang/Bulan	2.600.000,00
	14	Sekretaris Dewan dan Kepala OPD Lainnya	Orang/Bulan	2.400.000,00
	13	Staf Ahli	Orang/Bulan	1.500.000,00
	12	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat	Orang/Bulan	2.300.000,00
	12	Kepala Sekretariat Kelembagaan	Orang/Bulan	1.800.000,00
	12	Sekretaris Inspektorat dan Inspektur Pembantu	Orang/Bulan	2.400.000,00
	12	Sekretaris BPKD, BAPPEDA, Capil, DPTMPTSP, BKPSDM, dan Kepala Bagian Sekretariat Dewan	Orang/Bulan	1.100.000,00
	11	Kepala Bidang BAPPEDA, Capil, DPTMPTSP, BPKD, dan BKPSDM	Orang/Bulan	850.000,00
	9	Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	650.000,00
	8	Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian	Orang/Bulan	400.000,00
	7	JF. Umum / Pelaksana	Orang/Bulan	300.000,00
	6	JF. Umum / Pelaksana	Orang/Bulan	250.000,00
	5	JF. Umum / Pelaksana	Orang/Bulan	175.000,00
	3	JF. Umum / Pelaksana	Orang/Bulan	150.000,00
	1	JF. Umum / Pelaksana	Orang/Bulan	150.000,00

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	SATUAN	JUMLAH TBK (RP)
II. STRUKTURAL DAN PELAKSANA PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ)				
	12	Kepala Bagian	Orang/Bulan	2.350.000,00
	12	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	950.000,00
	10	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	725.000,00
	9	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	625.000,00
	8	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	375.000,00
	7	Jabatan Fungsional Tertentu / Pelaksana	Orang/Bulan	300.000,00
	6	Jabatan Fungsional Tertentu / Pelaksana	Orang/Bulan	250.000,00
	5	Jabatan Fungsional Tertentu / Pelaksana	Orang/Bulan	175.000,00

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	SATUAN	JUMLAH TBK (RP)
III. FUNGSIONAL TEKNIS DI INSPEKTORAT				
	12	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	1.000.000,00
	11	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	850.000,00
	10	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	750.000,00
	9	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	650.000,00
	8	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	400.000,00
	7	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	300.000,00
	6	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	250.000,00
	5	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	175.000,00
	3	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	150.000,00
	1	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	125.000,00

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	SATUAN	JUMLAH TBK (RP)
IV. FUNGSIONAL TEKNIS LAINNYA				
	12	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	900.000,00
	11	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	800.000,00
	10	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	700.000,00
	9	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	600.000,00
	8	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	350.000,00
	7	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	250.000,00
	6	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	200.000,00
	5	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	150.000,00
	3	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	125.000,00
	1	Jabatan Fungsional Tertentu	Orang/Bulan	100.000,00

C. BESARAN KELANGKAAN PROFESI

NO	KELAS JABATAN	NAMA JABATAN	SATUAN	JUMLAH TBK (RP)
V. STRUKTURAL				
	15	Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	1.500.000,00

WALIKOTA LOKSEUMAWE,



ABUBAKAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 100.3.3.3-203 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BESARAN PENERIMAAN
DAN BESARAN *BASIC* TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN BESARAN *BASIC* TPP

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 20 Tahun 2023) mengamanatkan bahwa Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan/atau nonmaterial. Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud terdiri atas penghasilan berupa gaji atau upah, penghargaan yang bersifat motivasi berupa finansial dan/atau non finansial, tunjangan dan fasilitas jabatan dan/atau individu, serta jaminan sosial.

Segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negera tidak boleh bertentangan dengan UU 20 Tahun 2023. Belakunya UU 20 Tahun 2023 ini juga berdampak pada pemberlakuan sistem penggajian dan tunjangan yang semula berbasis pangkat, golongan dan masa kerja, sekarang menuju sistem merit berbasis pada kelas jabatan dan nilai jabatan yang diperoleh dari hasil evaluasi jabatan.

Evaluasi jabatan merupakan bagian dari proses Sumber Daya Manusia yang digunakan untuk membobotkan suatu jabatan untuk menghasilkan nilai jabatan dan kelas jabatan. Nilai dan kelas suatu jabatan digunakan untuk menentukan gaji dan tunjangan kinerja yang adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan dan tanggungjawab jabatan tersebut.

Secara kualitas sumber daya aparatur, diukur dari kompetensi pegawai dalam melaksanakan sebuah tugas pekerjaan Pemerintah Daerah. Kompetensi pegawai adalah kemampuan pegawai yang meliputi kemampuan pengetahuan atau wawasan, kemampuan keterampilan, dan perilaku yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan. Kuantitas dan kualitas aparatur yang tepat dan memadai akan mendorong pada kinerja pegawai lebih produktif dan terarah mencapai tujuan dan sasaran membangun Aparatur Pemerintah Daerah yang cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional.

Dengan demikian diperlukan sebuah manajemen sumberdaya aparatur yang dapat mengelola kuantitas dan kualitas pegawai untuk mencapai tujuan Pemerintah Daerah. Manajemen sumberdaya manusia yang komprehensif dengan sistem pengukuran kinerja pegawai yang terukur dan memberikan *feedback* kepada manajemen sumberdaya manusia secara umum.

Manajemen kinerja pegawai menempatkan pegawai sebagai aset Pemerintah Daerah yang perlu dikelola dengan tepat untuk pencapaian kinerja organisasi. Manajemen yang merupakan subsistem dalam manajemen sumberdaya manusia dibangun sebagai landasan dalam pengembangan pegawai maupun pengembangan organisasi secara utuh, serta menjadi dasar dalam pemberian kompensasi berupa tambahan penghasilan bagi pegawai.

B. NILAI DAN KELAS JABATAN

Evaluasi jabatan merupakan suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan. Setiap Pemerintah Daerah melakukan evaluasi jabatan untuk menyusun peringkat (kelas) jabatan dilingkungan masing-masing. Pelaksanaan evaluasi jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Nilai jabatan dan kelas jabatan dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelas Jabatan	Harga Jabatan
1	15	3155-3600
2	14	2755-3150
3	13	2355-2750
4	12	2105-2350
5	11	1855-2100
6	10	1605-1850
7	9	1355-1600
8	8	1105-1350
9	7	855-1100
10	6	655-850
11	5	455-650
12	4	375-450
13	3	305-370
14	2	245-300
15	1	190-240

C. INDEKS KAPASITAS FISKAL DAERAH (IKFD)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Bobot masing-masing kategori kapasitas fiskal dalam penentuan besaran TPP ASN adalah sebagai berikut:

- 1) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
- 2) Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
- 3) Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
- 4) Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan
- 5) Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4.

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kota Lhokseumawe adalah 0,117 (nol koma seratus tujuh belas) masuk dalam kelompok kapasitas Fiskal Rendah.

D. INDEKS KEMAHALAN KONTRUKSI (IKK)

Indeks kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Oleh karena itu, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) masing-masing daerah dengan indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Lhokseumawe berdasarkan buku indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2025 keluaran BPS, dengan nilai IKK sebesar 99,74.

E. INDEKS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (IPPD)

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan bobot masing-masing sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dan 7% (tujuh persen).

Komponen variabel pengungkit adalah terdiri atas:

- 1. Opini Laporan Keuangan;
- 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- 3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah;
- 4. Indeks Inovasi daerah;
- 5. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah;
- 6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas; dan
- 7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Komponen variabel hasil terdiri atas :

- 1. Indeks pembangunan manusia; dan
- 2. Indeks gini ratio.

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) Pemerintah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

NO	VARIABEL	KATEGORI	NILAI	SIPPD
1	Opini laporan Keuangan	WTP	1000	220
2	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Rendah	250	45
3	Penataan Perangkat Daerah	Kematangan Sangat Tinggi	50	60
4	Inovasi Daerah	Kurang Inovatif	29,68	10
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Rata-Rata besaran efektivitas dan efesiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)	1000	130
6	Rasio Belanja Perjalanan Dinas	Besaran Belanja di Bawah atau sama dengan 2%	0.027	20
7	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kategori B	67,70	255
8	Indeks Pembangunan Manusia	Besaran sama dengan atau di atas 80	80,89	40
9	Indeks Gini Ratio	Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35	0,296	30
Total				810

PARAMETER INDEKS PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH
(Kepmendagri 900.1.3.2-1287 Tahun 2024)

SKIPD = SOLK+SLPPD+SKPPD+SIID+SPKPD+SRBPD+SIRBPD+SIPM+SIGR
= 810

VARIABEL PENGUNGKIT

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)	WTP	Bobot 22 % (Nilai x bobot) - WTP pada tahun terakhir : nilai 1.000 - WDP tahun terakhir : nilai 750 - Tidak Wajar tahun terakhir : nilai 500 - Tidak memberikan Pendapat tahun terakhir : nilai 250
2	Skor LPPD (SLPPD)	Rendah	Bobot 18% (Nilai x Bobot) - LPPD Sangat Tinggi : nilai 1.000 - LPPD Tinggi : nilai 750 - LPPD Sedang : nilai 500 - LPPD Rendah : nilai 250
3	Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)	Sangat Tinggi	Bobot 6% (Nilai x Bobot) - Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : nilai 1.000 - Tingkat Kematangan Tinggi : nilai 800 - Tingkat Kematangan Sedang : nilai 600 - Tingkat Kematangan Rendah : nilai 400 - Tingkat Kematangan Sangat Rendah: nilai 200
4	Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID)	Kurang Inovatif	Bobot 2% (Nilai x Bobot) - Indeks Inovasi Daerah kategori sangat Inovatif : Nilai 1000 - Indeks Inovasi Daerah kategori inovatif : Nilai 750 - Indeks Inovasi Daerah kategori kurang inovatif : Nilai 500 - Indeks Inovasi Daerah kategori tidak dapat dinilai : Nilai 0
5	Prestasi Kerja Pemerintah Daerah	Sangat Baik	Bobot 13% (Nilai x Bobot) Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 - Prestasi kerja sangat baik (A) : nilai 1000 - Prestasi kerja baik (B) : nilai 800 - Prestasi kerja cukup (C) : nilai 600 - Prestasi kerja Sedang (D) : nilai 400 - Prestasi kerja Kurang (E) : nilai 200
6	Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD)	2,01% – 4 %	Bobot 2% (Nilai x Bobot) Persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBK diluar Belanja Pegawai - Besaran belanja di bawah atau sama dengan 2 %, Nilai 1000 - Besaran Belanja 2,01% – 4 % : nilai 800 - Besaran Belanja 4,01% – 6 % : nilai 600 - Besaran Belanja 6,01% – 8 % : nilai 400 - Besaran Belanja diatas 8 % : nilai 200
7	Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD)	B	Bobot 30% (Nilai x Bobot) - Kategori AA : Nilai 1000 - Kategori A : Nilai 950 - Kategori BB : Nilai 900 - Kategori B : Nilai 850 - Kategori CC : Nilai 800 - Kategori C : Nilai 500 - Kategori D : Nilai 250

VARIABEL HASIL

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Skor IPM (SIPM)	≥ 80	Bobot 4% (Nilai x bobot) - Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 : nilai 1000 - Besaran IPM 70 sd 79 ; nilai 750 - Besaran IPM 60 sd 69 : nilai 500 - Besaran IPM dibawah 60 : nilai 250
2	Skor Indeks Gini Ratio (SIGR)	$\geq 0,35$	Bobot 3% (Nilai x bobot) - Indeks Gini Ratio sama dengan atau dibawah 0,35 : nilai 1000 - Indeks Gini Ratio 0,36 sd 0,49 : nilai 700 - Indeks Gini Ratio sama dengan atau diatas 0,5 : nilai 350

BESARAN *BASIC* TPP PNS DAPAT DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH
DIPEROLEH MENGGUNAKAN RUMUS
PARAMETER *BASIC* TPP (Kepmendagri 900.1.3.2-1287 Tahun 2024)

BTPP = (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah)

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
1	Kelas Jabatan	-	Dari hasil Evaluasi Jabatan
2	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,55	Kapasitas fiskal daerah dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah. - Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1; - Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85; - Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7; - Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55; dan - Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0,4
3	Indeks Kemahalan Konstruksi	0,837	IKK = $\frac{\text{IKK Lhokseumawe}}{\text{IKK DKI Jakarta}}$ IKK digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daera, yang diperoleh dari perbandingan IKK Kota Lhokseumawe dengan IKK dimana kantor BPK pusat berada di Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta.

NO	URAIAN	NILAI	KETERANGAN
4	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1	Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas Variabel Pengungkit dan Variabel Hasil terkait penyelenggaraan Pemda - IPD dengan skor diatas 800 : bobot 1; (dari parameter IPD/ variabel pengungkit+variabel hasil) - IPD dengan skor 701 – 799 : bobot 0,90; - IPD dengan skor 601 – 700 : bobot 0,80; - IPD dengan skor 501 – 600 : bobot 0,70; dan - IPD dengan skor di bawah 501 : bobot 0,60.

F. BASIC TPP

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.25-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah besaran *Basic* TPP ASN diperoleh menggunakan rumus:

“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks Kapasitas Fiscal daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”

$$IKFD \times IKK \times IPPD = 0,55 \times 0,837 \times 1,00 = 0,4604435$$

Sehingga *Basic* TPP Pemerinta Kota Lhokseumawe sebesar :

$$\text{Besaran Tunjangan BPK} \times 0,4604435$$

G. BESARAN TPP BPK

KELAS	BPK (RP)	INDEKS TPP (ITTP)	BASIC TPP (RP)
15	29.286.000,00	0,460	13.484.548
14	22.295.000,00		10.265.588
13	20.010.000,00		9.213.474
12	16.000.000,00		7.367.096
11	12.370.000,00		5.695.686
10	10.760.000,00		4.954.372
9	9.360.000,00		4.309.751
8	7.523.000,00		3.463.916
7	6.633.000,00		3.054.122
6	5.764.000,00		2.653.996
5	4.807.000,00		2.213.352
4	2.894.000,00		1.332.523
3	2.354.000,00		1.083.884
2	1.947.000,00		896.483
1	1.540.000,00		709.083

H. KLASIFIKASI PD

Klasifikasi Perangkat Daerah digunakan untuk keseimbangan perbandingan TPP ASN dengan memperhatikan indeks kelas jabatan dan nilai jabatan Kepala Perangkat Daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka untuk menentukan besaran TPP ASN dibagi dalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

1. Klasifikasi I terdiri dari Sekretariat Daerah.
2. Klasifikasi II terdiri dari Perangkat Daerah:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Klasifikasi III terdiri dari Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat DPRK;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - k. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
 - o. Dinas Sosial;
 - p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - r. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - s. Dinas Pertanahan;
 - t. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;

4. Klasifikasi IV terdiri dari Perangkat Daerah:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - f. Sekretariat Baitul Mal;

I. PENUTUP

TPP merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan diharapkan dananya bersumber dari efisiensi/optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Kota dan/atau peningkatan penerimaan yang dihasilkan. TPP diberikan untuk memacu setiap PNS dalam merealisasikan target kinerja. Sementara itu peningkatan daya guna dan hasil guna penilaian prestasi kerja perlu dilaksanakan dengan pendekatan partisipasi, dalam arti PNS yang dinilai terlibat langsung secara aktif dalam proses penetapan sasaran kerja yang akan dicapai dan proses penilaian.

Hasil rekomendasi penilaian prestasi kerja digunakan untuk peningkatan kinerja Perangkat Daerah melalui peningkatan prestasi kerja, pengembangan potensi, dan karier PNS yang bersangkutan, serta pengembangan manajemen, organisasi, dan lingkungan kerja.

Berkenan dengan hal tersebut, Pemberian TPP merupakan acuan bagi PNS dalam pengelolaan kinerja dan manajemen sumber daya manusia untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota.

